

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2016 - PENJABARAN – PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LEBAK NOMOR 33 TAHUN 2016
2016
PERBUP LEBAK NO. 5, BD.2016/NO.5, KABUPATEN LEBAK: 7 HLM.

PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN
ANGGARAN 2016

- ABSTRAK : - Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan perubahan pada beberapa kegiatan dengan melakukan pergeseran dari belanja modal ke belanja barang /jasa atau dari belanja barang /jasa ke belanja modal. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 terdapat pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah Kabupaten Lebak, yang kemudian rincian kegiatan dan rincian besaran anggaran bantuan keuangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 978/Kep. 15-Huk/2016 tentang pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap sumber dana belanja dan perubahan nomenklatur pada beberapa kegiatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016 khusus yang bersumber dari bantuan Keuangan Provinsi Banten, dengan demikian perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Dasar Hukum : UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005 PP No 39 Tahun 2007, PP No 71 Tahun 2010, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 52 Tahun 2015, Perda Provinsi Banten No. 4 Tahun 2015, Perda Kabupaten Lebak No. 15 Tahun 2006, Perda Kabupaten Lebak No. 6 Tahun 2010, Perda Kabupaten Lebak No. 7 Tahun 2010, Perda Kabupaten Lebak No. 8 Tahun 2010, Perda Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2010, Perda Kabupaten Lebak No 5 Tahun 2014, Perda Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2015, Perbup Lebak Nomor 33 Tahun 2015, Keputusan Gubernur Banten Nomor : 978/Kep.15-Huk/2016.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan Khusus dalam Ruang Lingkup Kesehatan, yaitu:
- Ketentuan Umum tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang tidak Direncanakan Khusus dalam Ruang Lingkup Kesehatan;
 - Persyaratan;
 - Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Khusus; dan
 - Pertanggungjawaban.
- CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 30 Mei 2016.